



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS

SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pematapan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api telah dibentuk PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan pembebasan lahan seluas 66,13 hektar senilai Rp. 38.883.757.917,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan pemerataan lahan dengan biaya sebesar Rp. 1.454.095.800,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
  - d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas antara Presiden dan Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Selatan maka perlu mengoptimalkan peran PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam melakukan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api - Api, sehingga perlu melakukan penyesuaian modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dan perubahan lainnya yang mendasar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 12 dan angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat PT Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah BUMD Milik Pemerintah Provinsi yang berbentuk Perseroan Terbatas.

6. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
  7. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
  9. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
  11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.
  12. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
  13. Pihak Lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Lain baik perorangan, nasional atau asing.
2. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan pembentukan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan KEK Tanjung Api-Api serta usaha lain;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, nasional, regional dan internasional;

- c. menghasilkan keuntungan yang wajar guna meningkatkan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- f. menyelenggarakan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu;
- g. menyediakan prasarana dan sarana usaha yang bermutu tinggi dan berdaya saing global;
- h. memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian daerah dan nasional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Pemegang saham PT Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang turut serta memiliki saham perusahaan, dengan ketentuan saham milik Pemerintah Provinsi minimal sebesar 60 % (enam puluh persen).
  - (2) Modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan sebesar minimal Rp. 162.151.414.868,- (seratus enam puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 40.537.853.717,- (empat puluh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) atau 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang disetor dalam bentuk uang atau barang.
  - (4) Modal dasar pihak lain sebesar 40 % (empat puluh persen) akan ditawarkan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan pengusaha nasional/lokal yang mempunyai reputasi baik.
  - (5) Penetapan modal dasar dan modal disetor PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) antara lain berupa lahan yang diadakan dan bangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api.
  - (2) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme APBD secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 8 menjadi Pasal 8 ayat (1) dan ditambah ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan pihak lain pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat pada neraca keuangan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel yang dihitung dalam bentuk lembar saham.
  - (2) Penambahan penyertaan modal baik oleh Pemerintah Provinsi maupun pihak lain dalam batas modal dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain berdasarkan hasil RUPS.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dimungkinkan dari pihak lain dengan ketentuan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi minimal 60 % (enam puluh persen).
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.
  - (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
  - (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
  - (4) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
  - (5) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam keadaan tertentu (luar biasa) untuk memperoleh manfaat yang lebih luas oleh pemegang saham mayoritas dapat diambil keputusan (diskresi) yang kedudukannya sama dengan hasil RUPS.
  - (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada anggaran dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, dan ditambah ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang komisaris yang disebut Komisaris Utama atau lebih dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
  - (2) Persyaratan diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat :
    - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. berakhlak dan moral yang baik;
    - c. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
  - (2a) Masa jabatan Dewan Komisaris selama 5 (lima) tahun.
  - (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, dan ditambah ayat (2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dipimpin oleh seorang Direksi yang disebut Direktur Utama, atau lebih dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2a) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Juli 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 11